



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANTONY PARULIAN SIRONGO-RINGO;
Tempat lahir : BT Kuis;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 5 Maret 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Narumonda I, Kecamatan Siantar Narumonda,
Kabupaten Toba;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/8/II/2025/Resnarkoba dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP-Kap/8.a/II/2025/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 April 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2025 sampai dengan tanggal 23 Juli 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Panahatan Hutajulu, S.H., dkk, Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Patuan Nagari Nomor 3 Balige, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Blg tanggal 5 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Blg tanggal 25 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Blg tanggal 25 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTONY PARULIAN SIRINGO-RINGO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa ANTONY PARULIAN SIRINGO-RINGO dari dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ANTONY PARULIAN SIRINGO-RINGO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket / plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis Sabu;
 - 2) 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang Garam merah;Dirampas untuk dimusnahkan
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-17/L.2.27/Enz.2/04/2025 tanggal 17 April 2025 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ANTONY PARULIAN SIRINGORINGO pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, berlokasi di pinggir jalan depan rumah di Desa Parparean I, Kec. Porsea, Kab. Toba atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Dengan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di depan Cakra TST yang beralamat di Kelurahan Parparean III Kec. Porsea, Kab. Toba, TERDAKWA bertemu dengan seseorang bernama MOKU (selanjutnya disebut DPO) yang sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang, saat itu saudara MOKU (DPO) menyuruh TERDAKWA untuk membeli narkotika jenis sabu namun TERDAKWA mengatakan kepada saudara MOKU (DPO) hendak mengatarkan istrinya pulang kerumah terlebih dahulu;
- Setelah TERDAKWA mengantarkan istrinya pulang ke rumah, TERDAKWA pergi untuk bertemu dengan saudara MOKU (DPO) di simpang rumah saudara MOKU (DPO) yang beralamat di Desa Parparean I, Kec. Porsea, Kab. Toba, setelah itu saudara MOKU (DPO) memberikan uang Rp. 300.000,- kepada TERDAKWA untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu TERDAKWA bersama saudara MOKU (DPO) pergi menuju ke rumah seseorang bernama VIKTOR NAPITUPULU (selanjutnya disebut DPO) yang sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang yang beralamat di Desa Parparean II, Kec. Porsea, Kab. Toba;
- Bahwa sebelum sampai di rumah saudara VIKTOR NAPITUPULU (DPO), TERDAKWA menyuruh saudara MOKU (DPO) untuk menunggu TERDAKWA di simpang rumah saudara VIKTOR NAPITUPULU (DPO) karena

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila saudara VIKTOR NAPITUPULU (DPO) melihat saudara MOKU maka saudara VIKTOR NAPITUPULU (DPO) tidak akan memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada TERDAKWA, kemudian TERDAKWA melanjutkan perjalanannya dan tiba di rumah saudara VIKTOR NAPITUPULU (DPO) namun saudara VIKTOR NAPITUPULU (DPO) tidak berada di rumah melainkan di pondok pinggir pantai milik saudara VIKTOR NAPITUPULU (DPO) yang berada tidak jauh dari rumahnya;

- Selanjutnya TERDAKWA bertanya kepada saudara VIKTOR NAPITUPULU (dalam Penyelidikan) apakah ada menyediakan narkoba jenis sabu, namun saudara VIKTOR NAPITUPULU (dalam Penyelidikan) menyuruh TERDAKWA untuk menemui seseorang yang bernama GIO SINULINGGA (yang selanjutnya disebut DPO) yang sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang yang sedang duduk di pondok pinggir pantai yang tidak jauh dari pondok saudara VIKTOR NAPITUPULU (DPO);

- Selanjutnya TERDAKWA membeli paket narkoba jenis sabu kepada saudara GIO SINULINGGA (DPO) dengan memberikan uang tunai senilai Rp. 300.000,- kepada saudara GIO SINULINGGA (DPO) lalu saudara GIO SINULINGGA (DPO) memberikan 1 (satu) paket / plastic klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu kepada TERDAKWA, lalu TERDAKWA pergi menemui saudara MOKU (DPO) untuk memberikan narkoba jenis sabu tersebut. Setelah bertemu dengan saudara MOKU (DPO) di simpang rumah saudara VIKTOR NAPITUPULU (DPO), TERDAKWA Bersama-sama saudara MOKU (DPO) pergi menuju ke rumah kosong yang berada di Desa Parparean I, Kec. Porsea, Kab. Toba;

- Sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Desa Parparean I, Kec. Porsea, Kab. Toba, Saksi Jeksiwa I.P Siregar dan Saksi Dicki Wahyuda yang merupakan anggota Polres Toba yang sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran narkoba di wilayah Kecamatan Porsea mengamankan TERDAKWA yang sedang berada di depan rumah yang berada di Desa Parparean I, Kec. Porsea, Kab. Toba. Kemudian Saksi Jeksiwa I.P Siregar dan Saksi Dicki Wahyuda menyuruh TERDAKWA untuk mengeluarkan isi kantong pakaian yang digunakan TERDAKWA, lalu TERDAKWA mengeluarkan 1 (satu) paket/ plastic klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang Garam Merah dari dalam kantong baju bagian depan pakaian nya;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya TERDAKWA dan barang bukti tersebut dibawa oleh Saksi Jeksiwa I.P Siregar dan Saksi Dicki Wahyuda ke Polres Toba untuk dilakukan interogasi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Porsea No : 07/IL.10071/II/2025 tanggal 17 Febuari 2025 yang ditandatangani oleh Herlina Oktavia Purba selaku pengelola UPC yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) paket / plastic klip ukuran kecil diduga narkotika jenis sabu yang disita dari TERDAKWA memiliki berat keseluruhan, berat bersih / Netto 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- Bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1323/NNF/2025 tanggal 04 Maret 2025, diperoleh hasil terhadap barang bukti an. Terdakwa ANTONY PARULIAN SIRINGO-RINGO berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, dengan kesimpulan Barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak lain yang berwenang untuk memberi izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau jenis lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ANTONY PARULIAN SIRINGORINGO pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2025, berlokasi di pinggir jalan depan rumah di Desa Parparean I, Kec. Porsea, Kab. Toba atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I* " yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di depan rumah di Desa Parparean I, Kec. Porsea, Kab. Toba, TERDAKWA tiba-tiba didatangi oleh Saksi Jeksiwa I.P Siregar dan Saksi Dicki Wahyuda yang merupakan anggota Polres Toba yang sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran narkotika di wilayah Kecamatan Porsea yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya melakukan mengamankan TERDAKWA yang terlihat mencurigakan, kemudian Saksi Jeksiwa I.P Siregar dan Saksi Dicki Wahyuda yang merupakan anggota Polres Toba menyuruh TERDAKWA untuk mengeluarkan isi kantong pakaian yang digunkannya, kemudian ditemukan 1 (satu) paket/ plastic klip ukuran kecil ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang Garam Merah dari dalam kantong baju bagian depan yang dipakai TERDAKWA;

Selanjutnya TERDAKWA dan barang bukti tersebut dibawa oleh Saksi Jeksiwa I.P Siregar dan Saksi Dicki Wahyuda ke Polres Toba untuk dilakukan interogasi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Porsea No : 07/IL.10071/II/2025 tanggal 17 Febuari 2025 yang ditandatangani oleh Herlina Oktavia Purba selaku pengelola UPC yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) paket / plastic klip ukuran kecil diduga narkotika jenis sabu yang disita dari TERDAKWA memiliki berat keseluruhan, berat bersih / Netto 0,22 (nol koma dua dua) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1323/NNF/2025 tanggal 04 Maret 2025, diperoleh hasil terhadap barang bukti an. Terdakwa ANTONY PARULIAN SIRINGO-RINGO berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, dengan kesimpulan Barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak lain yang berwenang untuk memberi izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau jenis lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JAKSIWA I.P SIREGAR dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di depan sebuah rumah yang terletak di Desa Parparean I, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, saksi bersama dengan saksi Erikson Sihombing, saudara Dicki Wahyuda dan rekan-rekan saksi lainnya dari Satres Narkoba Polres Toba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Merah yang ditemukan dari kantong baju bagian depan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB, saksi bersama dengan rekan saksi lainnya dari Satres Narkoba Polres Toba sedang melakukan penyelidikan perihal peredaran narkotika di wilayah Desa Parparean I, Kecamatan Porsea Kabupaten Toba dikarenakan adanya laporan dari masyarakat bahwa di wilayah tersebut sering terjadi peredaran narkotika, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB saksi bersama dengan rekan saksi melihat Terdakwa berdiri di depan sebuah rumah yang terletak di Desa Parparean I, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, kemudian saksi dan rekan saksi pun mengintrogasi Terdakwa yang setelah ditanyakan mengaku bernama Antony Parulian Siringo-Ringo, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan saksi dan rekan saksi menemukan dikantong bagian depan pakaian Terdakwa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu, dan atas pertanyaan saksi dan tim, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa sendiri untuk diserahkan kepada temannya sehingga atas keterangan Terdakwa tersebut, saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Toba untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ia membeli narkotika jenis sabu tersebut pada hari yang sama dengan hari penangkapan, yang mana ia bertemu dengan saudara Viktor Napitupulu (DPO) di pinggir pantai pasir putih di Desa Parparean I, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba dan mengatakan bahwa ia ingin membeli narkotika jenis sabu, lalu saudara Viktor Napitupulu (DPO) mengarahkannya ke saudara Gio Sinulingga (DPO), kemudian Terdakwa menjumpai saudara Gio Sinulingga (DPO) dan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang diberikan saudara Moku (DPO) kepada Terdakwa, kemudian setelah saudara Gio Sinulingga (DPO) menyerahkan sabu yang dibeli, Terdakwa membawa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada saudara Moku (DPO), yang mana saudara Moku (DPO) telah menjanjikan upah kepada Terdakwa memakai sabu gratis;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ia di suruh oleh saudara Moku (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Viktor Napitupulu (DPO) karena jika saudara Moku (DPO) yang memesan langsung kepada saudara Viktor Napitupulu (DPO) belum tentu saudara Viktor Napitupulu (DPO) akan mau memberikannya kepada saudara Moku (DPO) dikarenakan saudara Viktor Napitupulu (DPO) tidak tahu latar belakang saudara Moku (DPO), sedangkan Terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli narkotika jenis sabu kepada saudara Viktor Napitupulu (DPO);

- Bahwa berat narkotika jenis sabu yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa adalah seberat 0.22 (nol koma dua dua) gram;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika seberat sekitar 0,22 (nol koma dua dua) gram tersebut lah yang akan di serahkan Terdakwa kepada saudara Moku (DPO), dan apabila telah diserahkan kepada saudara Moku (DPO) maka rencananya narkotika jenis sabu tersebut lah yang akan digunakan bersama-sama oleh Terdakwa dan saudara Moku (DPO);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia tidak ada memperoleh upah dari saudara Moku (DPO) maupun saudara Viktor (DPO);

- Bahwa tidak ada ditemukan alat hisap sabu/ bong pada saat penangkapan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk membeli, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli ataupun menggunakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ERIKSON SIHOMBING dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di depan sebuah rumah yang terletak di Desa Parparean I, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, saksi bersama dengan saksi Jaksiwa I.P Siregar, saudara Dicki Wahyuda dan rekan-rekan saksi lainnya dari Satres Narkoba Polres Toba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Merah yang ditemukan dari kantong baju bagian depan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB, saksi bersama dengan rekan saksi lainnya dari Satres Narkoba Polres Toba sedang melakukan penyelidikan perihal peredaran narkotika di wilayah Desa Parparean I, Kecamatan Porsea Kabupaten Toba dikarenakan adanya laporan dari masyarakat bahwa di wilayah tersebut sering terjadi peredaran narkotika, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB saksi bersama dengan rekan saksi melihat Terdakwa berdiri di depan sebuah rumah yang terletak di Desa Parparean I, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, kemudian saksi dan rekan saksi pun mengintrogasi Terdakwa yang setelah ditanyakan mengaku bernama Antony Parulian Siringo-Ringo, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan saksi dan rekan saksi menemukan dikantong bagian depan pakaian Terdakwa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu, dan atas pertanyaan saksi dan tim, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa sendiri untuk diserahkan kepada temannya sehingga atas keterangan Terdakwa tersebut, saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Toba untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ia membeli narkotika jenis sabu tersebut pada hari yang sama dengan hari penangkapan, yang mana ia bertemu dengan saudara Viktor Napitupulu (DPO) di pinggir pantai pasir putih di Desa Parparean I, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba dan mengatakan bahwa ia ingin membeli narkotika jenis sabu, lalu saudara Viktor Napitupulu (DPO) mengarahkannya ke saudara Gio Sinulingga (DPO), kemudian Terdakwa menjumpai saudara Gio Sinulingga (DPO) dan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang diberikan saudara Moku (DPO) kepada Terdakwa, kemudian setelah saudara Gio Sinulingga (DPO) menyerahkan sabu yang dibeli, Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada saudara Moku (DPO), yang mana saudara Moku (DPO) telah menjanjikan upah kepada Terdakwa memakai sabu gratis;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ia di suruh oleh saudara Moku (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara Viktor Napitupulu (DPO) karena jika saudara Moku (DPO) yang memesan langsung kepada saudara Viktor Napitupulu (DPO) belum tentu saudara Viktor Napitupulu (DPO) akan mau memberikannya kepada saudara Moku (DPO) dikarenakan saudara Viktor Napitupulu (DPO) tidak tahu latar belakang saudara Moku (DPO), sedangkan Terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli narkoba jenis sabu kepada saudara Viktor Napitupulu (DPO);
- Bahwa berat narkoba jenis sabu yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa adalah seberat 0.22 (nol koma dua dua) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba seberat sekitar 0,22 (nol koma dua dua) gram tersebut lah yang akan di serahkan Terdakwa kepada saudara Moku (DPO), dan apabila telah diserahkan kepada saudara Moku (DPO) maka rencananya narkoba jenis sabu tersebut lah yang akan digunakan bersama-sama oleh Terdakwa dan saudara Moku (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia tidak ada memperoleh upah dari saudara Moku (DPO) maupun saudara Viktor (DPO);
- Bahwa tidak ada ditemukan alat hisap sabu/ bong pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk membeli, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli ataupun menggunakan narkoba jenis sabu; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Penimbangan No.: 07/IL.10071/II/2025 tanggal 17 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Herlina Oktavia Purba selaku pengelola UPC PT. Pegadaian Porsea yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket / plastik klip ukuran kecil narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat keseluruhan, berat bersih / Netto 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB: 1323/NNF/2025 tanggal 04 Maret 2025, diperoleh hasil terhadap barang bukti an. Terdakwa ANTONY PARULIAN SIRINGO-RINGO berupa 1 (satu) plastik

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Jaksiwa I.P Siregar, Saksi Erikson Sihombing, saudara Dicki Wahyuda dan tim lainnya dari Satres Narkoba Polres Toba pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di depan sebuah rumah yang terletak di Desa Parparean I, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti dari kantong bagian depan pakaian Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di depan Cakra TST yang beralamat di Kelurahan Parparean III Kec. Porsea, Kab. Toba, Terdakwa bertemu dengan saudara Moku (DPO) dan saudara Moku (DPO) menyuruh Terdakwa membeli narkotika jenis sabu, setelah itu saudara Moku (DPO) memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saudara Viktor Napitupulu (DPO) dan bertanya kepada saudara Viktor Napitupulu (DPO) apakah ada menyediakan narkotika jenis sabu, namun saudara Viktor Napitupulu (DPO) menyuruh saya untuk menemui seseorang yang bernama Gio Sinulingga (DPO) yang sedang duduk di pondok pinggir pantai yang tidak jauh dari pondok Viktor Napitupulu (DPO), selanjutnya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Gio Sinulingga seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang saudara Moku (DPO) lalu saudara Gio Sinulingga (DPO) memberikan 1 (satu) paket / plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ingin menemui saudara Moku (DPO) untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB bertempat di depan sebuah rumah di Desa Parparean I, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Saksi Jaksiwa I.P Siregar, Saksi Saksi Erikson Sihombing, saudara Dicki Wahyuda dan tim lainnya dari Satres Narkoba Polres Toba datang menghampiri Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong pakaian yang Terdakwa gunakan, lalu

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang Garam Merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu, dan saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Toba untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh saudara Moku (DPO) membeli narkotika jenis sabu karena saudara Moku (DPO) menjanjikan Terdakwa imbalan berupa pemakaian narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Moku (DPO) saat ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menguasai, menyerahkan ataupun menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat hukumnya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih/Netto 0,22 (nol koma dua dua) gram;
2. 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di depan sebuah rumah yang terletak di Desa Parparean I, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Jaksiwa I.P Siregar, Saksi Erikson Sihombing, dan tim lainnya dari Satres Narkoba Polres Toba;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saudara Moku (DPO), lalu saudara Moku (DPO) menyuruh Terdakwa membeli narkotika jenis sabu, setelah itu saudara Moku (DPO) memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saudara Viktor Napitupulu (DPO) di pinggir pantai pasir putih di

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Parparean I, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba dan menanyakan apakah saudara Viktor Napitupulu (DPO) ada menyediakan narkoba jenis sabu, lalu saudara Viktor Napitupulu (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menemui seseorang yang bernama Gio Sinulingga (DPO) yang sedang duduk di pondok pinggir pantai yang tidak jauh dari pondok saudara Viktor Napitupulu (DPO), selanjutnya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Gio Sinulingga (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang saudara Moku (DPO) lalu saudara Gio Sinulingga (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket /plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ingin menemui saudara Moku (DPO) untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dan rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa pakai bersama-sama dengan saudara Moku (DPO), namun sekitar pukul 19.30 WIB Saksi Jaksiwa I.P. Siregar, Saksi Erikson Sihombing, dan tim lainnya dari Satres Narkoba Polres Toba yang sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran narkoba di wilayah Desa Parparean I, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, atas adanya laporan masyarakat melihat Terdakwa berdiri di depan sebuah rumah yang terletak di Desa Parparean I, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, kemudian saksi Jaksiwa I.P. Siregar, Saksi Erikson Sihombing, dan tim pun menginterogasi Terdakwa yang setelah ditanyakan mengaku bernama Antony Parulian Siringo-Ringo, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan saksi dan rekan saksi menemukan dikantong bagian depan pakaian Terdakwa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu, dan atas pertanyaan saksi Jaksiwa I.P. Siregar, Saksi Erikson Sihombing, dan tim, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut seluruhnya dibeli Terdakwa oleh saudara Gio Sinulingga (DPO) untuk diserahkan kepada saudara Moku (DPO), kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Toba untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.: 07/IL.10071/II/2025 tanggal 17 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Herlina Oktavia Purba selaku pengelola UPC PT. Pegadaian Porsea sebagaimana pula keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa diketahui bahwa berat bersih/Netto barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran kecil narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa adalah seberat Netto 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB: 1323/NNF/2025 tanggal 04 Maret 2025 diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua dua) gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh saudara Moku (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu dikarenakan saudara Moku (DPO) menjanjikan Terdakwa imbalan berupa pemakaian narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai, maupun menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah merujuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, dan Terdakwa mengaku bernama Antony Parulian Sirongo-Ringo, dan setelah identitas Terdakwa diperiksa terbukti sama dan bersesuaian seperti yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, begitupun saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *Error in persona* dan selama pemeriksaan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*” secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah atau izin dari yang berwenang dan karenanya bertentangan dengan hukum ataupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” berkaitan erat dengan sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dan bersifat alternatif, maka dengan demikian apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah “*zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, yang selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatur bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap persidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di depan sebuah rumah yang terletak di Desa Parparean I, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Jaksiwa I.P Siregar,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Erikson Sihombing, dan tim lainnya dari Satres Narkoba Polres Toba sehubungan ditemukannya 1 (satu) plastik klip ukuran kecil berisi kristal putih dikantong bagian depan pakaian Terdakwa yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB: 1323/NNF/2025 tanggal 04 Maret 2025 diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Febuari 2025 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saudara Moku (DPO), lalu saudara Moku (DPO) menyuruh Terdakwa membeli narkotika jenis sabu, setelah itu saudara Moku (DPO) memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saudara Viktor Napitupulu (DPO) di pinggir pantai pasir putih di Desa Parparean I, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba dan menanyakan apakah saudara Viktor Napitupulu (DPO) ada menyediakan narkotika jenis sabu, lalu saudara Viktor Napitupulu (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk menemui saudara Gio Sinulingga (DPO) yang sedang duduk di pondok pinggir pantai yang tidak jauh dari pondok saudara Viktor Napitupulu (DPO), selanjutnya Terdakwa menemui saudara Gio Sinulingga (DPO) dan membeli narkotika jenis sabu dari saudara Gio Sinulingga (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang saudara Moku (DPO) lalu saudara Gio Sinulingga (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ingin menemui saudara Moku (DPO) untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut dan rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa gunakan bersama-sama dengan saudara Moku (DPO), namun sekitar pukul 19.30 WIB Saksi Jaksiwa I.P Siregar, Saksi Erikson Sihombing, dan tim lainnya dari Satres Narkoba Polres Toba yang sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran narkotika di wilayah Desa Parparean I, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, atas laporan masyarakat melihat Terdakwa berdiri di depan sebuah rumah yang terletak di Desa Parparean I, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, kemudian saksi Jaksiwa I.P. Siregar, Saksi Erikson Sihombing, dan tim pun mengintrogasi Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan saksi Jaksiwa I.P. Siregar, Saksi Erikson Sihombing, dan tim menemukan dikantong bagian depan pakaian Terdakwa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu, dan atas pertanyaan saksi Jaksiwa I.P. Siregar, Saksi Erikson Sihombing, dan tim, Terdakwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa barang bukti tersebut seluruhnya dibeli Terdakwa oleh saudara Gio Sinulingga (DPO) untuk diserahkan kepada saudara Moku (DPO), kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Toba untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.: 07/IL.10071/II/2025 tanggal 17 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Herlina Oktavia Purba selaku pengelola UPC PT. Pegadaian Porsea sebagaimana pula keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa diketahui bahwa berat bersih/Netto barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran kecil narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa tersebut adalah seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu pun dari sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I" sebab Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Gio Sinulingga (DPO) atas suruhan dari saudara Moku (DPO) dan tujuannya adalah untuk diserahkan kepada saudara Moku (DPO) dan rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan dipakai bersama-sama dengan saudara Moku (DPO), namun Terdakwa belum sempat menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara Moku (DPO) dikarenakan Terdakwa telah lebih dahulu ditangkap oleh saksi Jaksiwa I.P. Siregar, Saksi Erikson Sihombing, dan tim dari satres narkoba Polres Toba, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur Setiap Orang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan secara lengkap dalam dakwaan Primair tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pertimbangan terkait unsur setiap orang pada pertimbangan dakwaan primair secara mutatis mutandis telah termaktub pula dalam pertimbangan dakwaan Subsidair ini, dan dengan demikian maka unsur “setiap orang”, telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap sub unsur tanpa hak atau melawan hukum dan unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman oleh karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan dakwaan primair tersebut di atas maka agar tidak terjadi pengulangan Majelis Hakim berpendapat pertimbangan tersebut secara mutatis mutandis telah termaktub pula pada pertimbangan ini;

Menimbang bahwa sub unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I” berkaitan erat dengan sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dan bersifat alternatif, maka dengan demikian apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “memiliki” yaitu kepunyaan atau mempunyai;

Menimbang bahwa berdasarkan terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “menyimpan” yaitu menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud “menguasai” yaitu berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang bahwa berdasarkan terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “menyediakan” yaitu mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu;

Menimbang bahwa seluruh fakta hukum yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan dakwaan primair, maka agar tidak terjadi pengulangan maka secara mutatis mutandis pertimbangan tersebut juga termaktub dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah membeli narkotika jenis sabu dari saudara Gio Sinulingga (DPO) atas suruhan dari saudara Moku

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dengan menggunakan uang dari saudara Moku (DPO) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat Netto 0,22 (nol koma dua dua) gram untuk diserahkan kepada saudara Moku (DPO) dan kemudian rencananya nanti akan dipakai bersama-sama dengan Terdakwa tanpa mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau dari pihak yang berwenang lainnya namun belum sempat Terdakwa serahkan karena Terdakwa telah lebih dahulu ditangkap oleh saksi Jaksiwa I.P. Siregar, Saksi Erikson Sihombing, dan tim dari satres narkoba Polres Toba, telah memenuhi sub unsur tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I, dan oleh karena salah satu sub unsur telah terpenuhi dilakukan tanpa hak dan melawan hukum maka dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan dalam hal ini adalah pidana penjara maupun pidana denda yang dikumulatikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;

Menimbang bahwa terhadap pidana denda tersebut terdapat kemungkinan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan menetapkan pidana penjara pengganti denda sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lamanya akan ditetapkan sebagaimana yang termuat di dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, telah menjadi salah satu bagian dari pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap Terdakwa dan dengan mengingat tujuan pemidanaan itu sendiri maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini telah adil dan patut dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih/Netto 0,22 (nol koma dua dua) gram dan 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Merah, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan maupun alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONY PARULIAN SIRINGO-RINGO tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ANTONY PARULIAN SIRINGO-RINGO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih/Netto 0,22 (nol koma dua dua) gram;
 - 2) 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Merah;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 oleh Kristin Jones Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br. Ginting, S.H., M.H., dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Lumida Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige serta dihadiri oleh Jeremy, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arija Br. Ginting, S.H., M.H.

Kristin Jones Manurung, S.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Lumida Siahaan, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Blg